BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 149 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL FORMASI 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim Pendamping/Konseling dan Mentor;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping/Konseling dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019 Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM
/	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K1/HKM.02.3/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 dan Tahun-tahun sebelumnya;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping/konseling dan Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping/konseling sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya baik ketika peserta berada di asrama maupun di instansi tempat peserta berasal;
b. melaporkan, berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta;
c. memberikan masukan, saran, pertimbangan kepada lembaga pelatihan tentang berbagai hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan dalam rangka pendampingan
d. melakukan pendamping/konseling baik terhadap peserta dan para mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019.

KETIGA : Mentor sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan mentoring untuk mendukung proses pembelajaran agenda habituasi, mendukung tugas serta menjadi penanggung jawab sebagai pembimbing, role model, pengawas, dan inspirator bagi peserta selaku atasan dalam menyusun rancangan aktualisasi; seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan seminar laporan hasil aktualisasi.

KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

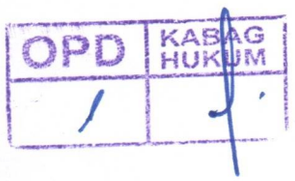

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 149 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENDAMPING/KONSELING DAN MENTOR KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR, PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

I. Tim Pendamping

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan SDM.

Anggota :

1 Nama : JAMALLUDIN, S.Kom, M.T.I
NIP : 19770905 200804 1 001
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

2 Nama : SUHARDI, S.IP
NIP : 19650212 198703 1 012
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

3 Nama : ALI GUNTAMA, S.IP
NIP : 19830824 200212 1 007
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

4 Nama : ERNES AFFAN, S.E
NIP : 19840320 200604 1 007
Jabatan : Penyusunan Program Penyelenggaraan Diklat

5 Nama : VERA YULI ANDRAINI, A.,Md
NIP : 19800702 201001 2 005
Jabatan : Penyusunan Program Penyelenggaraan Diklat

6 Nama : FARID WAJDI, S.A.B
NIP : 19910821 201903 1 003
Jabatan : Analis Diklat

7 Nama : ALWIN AGUSTA, S.E
NIP : 19930827 202012 1 008
Jabatan : Penyusun Teknis Diklat Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur

8 Nama : FADILLA NUARI, S.A.N
NIP : 19940110 202012 2 001
Jabatan : Penyusunan Program Penyelenggaraan Diklat

9 Nama : SUKARSIH
NIP : 19751008 200902 2 003
Jabatan : Pengadministrasi Tugas Belajar/ Izin Belajar

OPD | KABAG HUKUM

II. Mentor : Atasan Langsung Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019.

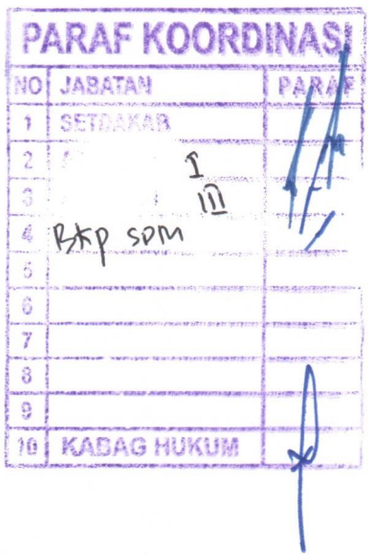

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2		
3		
4	Bkp SDM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS